



## Responsivitas Pelayanan Publik di Era Digital: Evaluasi Peran Institusi dalam Penanganan *Cyber Sexual Harassment* (Studi Kasus Grup Facebook "Fantasi Sedarah")

Shakira Naila Achmad

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : [shakiranailaachmad@gmail.com](mailto:shakiranailaachmad@gmail.com)

**Abstract.** *The phenomenon of the Facebook group "Fantasi Sedarah" which was revealed in May 2025 has shaken Indonesian society and sparked deep concern, this case involving thousands of members revealed a network of sexual predators and pedophiles who use digital space as a place to share explicit content about incest and sexual violence against children. This study aims to analyze the responsiveness of public service officials in handling the case. This study uses a qualitative descriptive method with a case study method to analyze the complexity of the problem. The results of the study show that the response of various public service agencies such as the Police, Komdigi, KPAI, and the Ministry of PPPA demonstrate the state's commitment to implementing the welfare state principle in the context of digital security. However, handling is still hampered by various structural and operational obstacles. Limited human resources who have expertise in the field of cybercrime, technical capacity that is not yet optimal in dealing with rapid technological developments, and the complexity of digital regulations that still require harmonization between regulations are the main challenges in law enforcement. The research findings emphasize the urgency of strengthening structural coordination between institutions through the establishment of more solid cooperation protocols, increasing community digital literacy, and developing innovative surveillance technology that can proactively identify and counter dangerous content. Strategic recommendations include implementing periodic evaluations of the digital legal system to ensure responsiveness to technological developments, empowerment, and strengthening institutional capacity in dealing with cybercrime.*

**Keywords:** *Cyber Sexual Harassment; Digital; Incest Fantasy; Public Service.*

**Abstrak.** Fenomena grup Facebook "Fantasi Sedarah" yang terungkap pada Mei 2025 telah mengguncang masyarakat Indonesia dan memicu keprihatinan mendalam, kasus yang melibatkan ribuan anggota ini mengungkap jaringan predator seksual dan pelaku pedofilia yang memanfaatkan ruang digital sebagai wadah berbagi konten eksplisit tentang inses dan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas para aparat pelayan publik dalam menangani kasus tersebut. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kompleksitas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan respons berbagai instansi pelayanan publik seperti Kepolisian, Komdigi, KPAI, dan Kemen PPPA mendemonstrasikan komitmen negara dalam mengimplementasikan prinsip welfare state pada konteks keamanan digital. Namun penanganan masih terkendala oleh berbagai hambatan struktural dan operasional. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki *expertise* di bidang *cybercrime*, kapasitas teknis yang belum optimal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, serta kompleksitas regulasi digital yang masih memerlukan harmonisasi antar-peraturan menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Temuan penelitian menekankan urgensi penguatan koordinasi struktural antar-lembaga melalui pembentukan protokol kerja sama yang lebih solid, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengembangan inovasi teknologi pengawasan yang dapat mengidentifikasi dan menangkal konten berbahaya secara proaktif. Rekomendasi strategis mencakup implementasi evaluasi berkala terhadap sistem hukum digital untuk memastikan responsivitas terhadap perkembangan teknologi, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas institusional dalam menghadapi kejahatan siber.

**Kata Kunci:** *Cyber Sexual Harassment; Digital; Fantasi Sedarah; Pelayanan Publik.*

### 1. PENDAHULUAN

Era digital secara fundamental telah mengubah lanskap komunikasi masyarakat melalui penetrasi media sosial yang sangat luas dan mendalam. aksesibilitas ini menghadirkan paradigma baru dalam konektivitas sosial, memungkinkan individu untuk terhubung tanpa

batasan geografis maupun temporal. Kemudahan akses ini menciptakan pola baru dalam hubungan sosial, di mana setiap orang dapat terhubung dengan orang lain tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa kondisi digital Indonesia berkembang pesat dengan adanya penambahan yang signifikan pada jumlah pengguna internet. Kini mencapai 221.563.479 individu, angka ini merepresentasikan 79,5% dari total populasi nasional yang tercatat sebanyak 278.696.200 jiwa. Hasil survei komprehensif APJII tahun 2024 ini menunjukkan tren dalam adopsi teknologi digital, dengan peningkatan penetrasi sebesar 1,4% dibandingkan dengan periode pengukuran sebelumnya.

Momentum pertumbuhan ini menjadi indikator penting dalam mengukur perkembangan literasi digital dan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi ekonomi berbasis pengetahuan di era informasi global. Namun dibalik fasad kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, perkembangan media sosial juga memunculkan sisi gelap yang perlu mendapat perhatian serius. Penggunaan media sosial yang sudah sangat luas telah menciptakan bentuk interaksi sosial baru yang disebut jejaring sosial. Jejaring sosial adalah hubungan sosial yang terbentuk ketika individu atau kelompok saling terhubung melalui berbagai faktor seperti pertemanan, keluarga, minat bersama, bisnis, konflik, percintaan, keyakinan, pengetahuan, dan status sosial.

Interaksi di media sosial pada dasarnya mirip dengan interaksi tatap muka karena tetap mengikuti aturan dan norma sosial yang berlaku. Namun, penggunaan internet untuk berinteraksi juga menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya rasa tanggung jawab dan kecenderungan untuk menjauh dari pergaulan sosial secara langsung. Hal ini sering memunculkan perilaku menyimpang yang dapat mengganggu komunikasi di platform media sosial. Bentuk-bentuk penyimpangan ini beragam, termasuk pelecehan seksual. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dapat diibaratkan seperti pisau dengan dua mata, memberikan manfaat positif tetapi juga menghadirkan berbagai konsekuensi negatif. (Feryna Nur Rosyidah and M Fadhil Nurdin, (2018)).

Internet kini menjadi sarana utama yang digunakan pelaku kejahatan untuk menargetkan anak-anak dan remaja dalam tindak pelecehan seksual, pornografi, dan prostitusi. Penelitian UNICEF pada 2011-2013 terhadap 400 anak dan remaja di Indonesia menunjukkan bahwa 42% dari mereka pernah mengalami perundungan siber di media sosial. (Elizabeth B. Dowdell, Ann W. Burgess, and J. Robert Flores. 2011). Dari 4 miliar pengguna internet dunia, 3,2 miliar di antaranya aktif menggunakan media sosial. Media sosial berkembang pesat karena mudah diakses oleh semua kalangan. Platform populer di kalangan remaja meliputi Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Whatsapp, dan BBM. Pelecehan seksual tidak hanya berupa

kekerasan fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakup berbagai tindakan dan pendekatan bernuansa seksual yang tidak dikehendaki korban. Kejahatan berbasis teknologi digital seperti ini dikategorikan sebagai *Cyber Crime* atau kejahatan siber. (Rosyidah and Nurdin).

*Cyber crime* merepresentasikan spektrum perilaku deviatif dan tindakan melanggar hukum yang secara sengaja memanfaatkan infrastruktur internet sebagai sarana operasional utama. Hal ini menunjukkan bahwa sementara teknologi media sosial terus mengalami inovasi, sisi destruktifnya juga mengalami evolusi paralel yang memerlukan pendekatan preventif dan regulatif yang komprehensif. Salah satu jenis kejahatan *cyber* dalam kategori pornografi adalah pelecehan seksual yang terjadi secara *online* atau dikenal sebagai *cyber sexual harassment*. Secara umum, *cyber sexual harassment* merupakan bentuk perilaku menyimpang berupa pelecehan seksual yang dilakukan melalui teknologi internet dan banyak terjadi di platform media sosial bentuk *cyber sexual harassment* di media sosial biasanya muncul dalam bentuk pesan yang dikirim oleh pelaku atau berupa komentar-komentar yang bersifat melecehkan secara seksual.

Pada bulan Mei 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan ditemukannya grup Facebook yang bernama "Fantasi Sedarah" yang beranggotakan ribuan orang. Grup ini menjadi tempat berkumpulnya para predator seksual dan pelaku pedofilia untuk saling berbagi cerita dan fantasi seksual yang menyimpang, termasuk inses dan kekerasan seksual pada anak. Diskusi dalam grup tersebut memuat konten eksplisit mengenai hubungan seksual dengan anggota keluarga sendiri, termasuk anak-anak, yang kemudian menyebar ke platform media sosial lainnya seperti Instagram dan X. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, mengutuk keras keberadaan grup ini dan mendesak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan serta menindak tegas para pelakunya. Beliau menegaskan bahwa aktivitas dalam grup tersebut dapat dikenakan hukuman pidana karena dilakukan secara terbuka dan berpotensi menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak. Sahroni juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak Meta untuk berkolaborasi dalam menutup grup tersebut dan mencegah penyebaran konten serupa di kemudian hari. Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah berkomunikasi dengan Meta dan Komdigi untuk melacak administrator grup "Fantasi Sedarah".

Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang tangkapan layar atau konten dari grup tersebut karena dapat melanggar Undang-Undang Kesusilaan dan Pornografi. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran pengawasan oleh pemangku kebijakan pelayanan publik seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia (Kemen PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengatasi konten digital yang membahayakan dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan media sosial, dan masyarakat dalam membangun lingkungan digital yang aman, terutama untuk melindungi anak-anak dan perempuan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, untuk menganalisis fenomena grup Facebook "Fantasi Sedarah" sebagai wadah predator seksual dan pelaku pedofilia. Pengumpulan data empiris pada penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, berita di media sosial, jurnal nasional dan internasional serta buku. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana platform media sosial dapat disalahgunakan sebagai sarana penyebaran konten berbahaya dan memfasilitasi jaringan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini juga didukung dengan analisis mendalam mengenai bagaimana seharusnya peran pelayanan publik dalam merespon kasus tersebut.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus dan Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Institusi Pelayanan Publik**

Kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah" telah menciptakan kehebohan di kalangan masyarakat Indonesia setelah terungkapnya keberadaan komunitas *online* tersebut yang memuat berbagai konten diskusi dan bahkan visualisasi terkait fantasi hubungan seksual antarkeluarga atau inses. Kelompok daring yang beranggotakan ribuan individu ini dengan cepat menjadi fokus perhatian dan kritik tajam dari berbagai pihak karena muatan kontennya yang dianggap sangat tidak sesuai dengan nilai kesopanan, menimbulkan rasa jijik, serta secara terang-terangan melanggar berbagai ketentuan normatif baik dari aspek hukum maupun tatanan sosial yang telah mapan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kehadiran grup kontroversial ini pertama kali muncul ke permukaan dan dengan sangat cepat menyebar di berbagai platform media sosial, memicu gelombang kemarahan dan kecaman yang luas dari para pengguna internet. Banyak warga maya yang mengekspresikan kegelisahan mendalam dan rasa jijik terhadap konsep maupun pembahasan mengenai praktik inses yang difasilitasi dalam sebuah wadah komunitas digital. Mereka dengan lantang menyuarakan tuntutan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan segera dan memberantas keberadaan kelompok-kelompok serupa yang dianggap merusak moral dan tatanan sosial.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa grup ini telah ada sejak Agustus 2024, dalam waktu kurang dari satu tahun, grup ini berhasil mengumpulkan sekitar 32.000 anggota. Namun, kelompok ini bukan sekadar komunitas biasa, melainkan sebuah wadah yang menyebarkan konten pornografi yang sangat kontroversial dan ilegal, yaitu konten yang menggambarkan hubungan sedarah. Keberadaan grup ini tentu melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan keprihatinan yang besar dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

Seiring berkembangnya grup tersebut, pihak berwenang mulai mendapatkan perhatian serius terhadap aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengambil langkah-langkah strategis untuk membongkar grup ini. Pada Mei 2025, setelah melakukan investigasi dan pengumpulan bukti, akhirnya grup 'Fantasi Sedarah' berhasil diblokir pada tanggal 15 Mei 2025. Selain itu, aparat juga melakukan uji forensik pada perangkat elektronik yang diduga digunakan oleh para pelaku dan anggota grup untuk menyebarkan konten tersebut. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam penyebaran konten ilegal tersebut dan mengungkap jaringan di balik aktivitas ini.

Kronologi kasus ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kejahatan siber yang menggunakan platform media sosial dapat berkembang secara cepat dan massif. Dalam kasus ini, pembentukan grup yang awalnya mungkin tidak terdeteksi dengan segera akhirnya menjadi masalah besar ketika jumlah anggota dan konten yang disebarkan mencapai titik kritis yang melanggar hukum. Penanganan kasus ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum yang memiliki spesialisasi di bidang siber. Dalam konteks efektivitas peran institusi pelayanan publik, ada beberapa faktor pendukung yang membantu penanganan kasus ini berjalan efektif. Salah satunya adalah kerja sama yang baik antara Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Kolaborasi antar lembaga ini memungkinkan pengumpulan data dan bukti yang lebih komprehensif sehingga proses penyelidikan dapat berjalan secara efisien. Selain itu, penggunaan teknologi forensik digital menjadi faktor kunci dalam mengungkap identitas pelaku serta jejak digital yang mereka tinggalkan. Teknologi ini sangat membantu karena dunia maya sering kali menyediakan ruang yang sulit dijangkau untuk proses identifikasi pelaku kejahatan.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas penanganan kasus. Salah satunya adalah anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital seperti Facebook. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan siber merasa lebih aman dan sulit untuk diidentifikasi secara langsung. Anonimitas ini menjadi penghalang besar bagi aparat

dalam menindak pelaku secara cepat dan tepat. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak pengguna media sosial yang belum memiliki kesadaran penuh akan bahaya dan konsekuensi dari menyebarkan atau bahkan sekadar mengakses konten ilegal. Hal ini menyebabkan grup-grup seperti ‘Fantasi Sedarah’ bisa tumbuh dan berkembang tanpa pengawasan ketat dari anggota masyarakat sendiri.

### **Responsivitas Institusi Pelayanan Publik dalam Menangani *Cyber Sexual Harassment* pada Grup Facebook “Fantasi Sedarah”**

Lawrence M. Friedman mengemukakan dalam teorinya mengenai sistem hukum bahwa ada tiga komponen yang saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum, yakni materi hukum (*legal substance*), kelembagaan hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling mengelaborasi satu sama lain sehingga menciptakan suatu keseimbangan dalam proses penegakan hukum, mengenai kasus *Cyber Sexual Harassments* pada grup facebook “fantasi sedarah” yang sedang marak di media sosial saat ini. **Pertama**, substansi hukum merupakan keseluruhan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diberlakukan sebagai landasan legal. Substansi ini mencakup regulasi hukum terkait seperti UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik, UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak, UU 12/2022 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU 1/2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Kedua**, struktur hukum merepresentasikan seluruh dimensi kelembagaan dan mekanisme operasional yang berkaitan dengan implementasi aturan hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Aspek ini mencakup keberadaan, peran, dan fungsi berbagai institusi resmi yang telah diberikan otoritas formal dan legitimasi konstitusional untuk melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku. Institusi-institusi ini meliputi lembaga pengawas dan perlindungan masyarakat seperti KPAI, Komdigi, Kepolisian dan Kemen PPPA yang memiliki yurisdiksi spesifik sesuai dengan bidang tugasnya.

**Ketiga**, kultur hukum sebagai pondasi keberhasilan penegakan hukum yang merepresentasikan kompleksitas pandangan, nilai, keyakinan, dan sikap yang berkembang dalam masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum terhadap *cyber sexual harassment*, terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara tiga elemen fundamental menjadi prasyarat utama bagi efektivitas upaya pemberantasan. Ketiga elemen tersebut bekerja dalam jaringan yang saling menopang, menciptakan sistem yang komprehensif dan terintegrasi untuk menghadapi permasalahan. Ketiganya membentuk fondasi yang saling menguatkan dan melengkapi, dimana kelemahan pada salah satu pilar akan berdampak signifikan pada kekuatan sistem secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pendekatan holistik yang

memberikan perhatian proporsional pada masing-masing elemen menjadi keharusan dalam strategi dalam menangani kasus tersebut.

Regulasi yang berkaitan yang mengatur mengenai kasus pada grup facebook “fantasi sedarah” tersebut telah diatur dalam UU 25/2009 menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga pemerintah pemerintah wajib mengembangkan kebijakan publik yang menyediakan bantuan, melindungi masyarakat, memberikan pelayanan, dan mencegah masalah-masalah sosial, termasuk dalam aspek bantuan hukum. Model negara ini mengharuskan adanya komitmen konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui keterlibatan aktif dan menyeluruh dari institusi penyelenggara layanan publik dalam berbagai upaya pembangunan yang bertujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. UU 35/2014 menetapkan dengan jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan komprehensif baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam konteks kekerasan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a, UU tersebut mendefinisikan kekerasan secara luas sebagai segala perbuatan dalam menghadapi tindakan yang menyebabkan penderitaan pada anak, baik berupa kekerasan fisik, mental, seksual, maupun penelantaran. Definisi ini juga meliputi ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan anak secara tidak sah.

Regulasi ini memberikan hak perlindungan hukum kepada anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, non-fisik, maupun seksual. Hal ini sangat berkaitan dengan fenomena pelecehan seksual digital (*cyber sexual harassment*) di media sosial seperti grup Facebook, yang sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur yang mudah dieksploitasi. UU 35/2014 memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang komprehensif dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Apabila konten yang terdapat dalam grup "Fantasi Sedarah" melibatkan atau secara tidak langsung menarik perhatian pada anak-anak di bawah umur, maka aspek pelanggaran terhadap undang-undang ini menjadi sangat signifikan dalam proses hukum.

Implementasi UU Perlindungan Anak menitikberatkan pada upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak sebagai salah satu prioritas utamanya. Materi yang menampilkan fantasi incest dan konten seksual yang berhubungan dengan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi, dimana kondisi rentan dan ketidakberdayaan anak dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual digital diperkuat oleh UU 12/2022 TPKS Pasal 4 ayat (1) huruf i yang mengatur pencegahan kekerasan seksual di ranah digital, khususnya untuk korban anak yang mengalami eksploitasi seksual. Pasal 46 memberikan wewenang kepada pemerintah pusat

untuk memutus akses informasi elektronik yang bermuatan asusila, sedangkan UU I/2024 tentang ITE memperkuat dasar hukum pemblokiran konten yang melanggar kesusilaan. Kerangka regulasi yang menyeluruh ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum dan pelayan publik untuk mengambil tindakan cepat dan efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual digital.

Guna menunjang produk hukum yang ada dibutuhkan upaya untuk memperkuat penerapan regulasi tersebut melalui institusi maupun badan-badan pelayan publik seperti KPAI, Kemen PPPA, Komdigi, serta Kepolisian. KPAI memiliki kewenangan dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan seksual. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 juga menguraikan bahwa eksploitasi seksual anak mencakup berbagai bentuk pemanfaatan organ reproduksi atau bagian tubuh lain dari anak untuk memperoleh keuntungan, yang meliputi namun tidak terbatas pada seluruh aktivitas prostitusi dan perbuatan cabul.

Berdasarkan kewenangan tersebut KPAI memiliki peran vital dalam menangani kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah" yang telah viral dan mengandung konten-konten yang berpotensi mengeksploitasi anak secara seksual. Konten dalam grup tersebut yang menampilkan fantasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi seksual anak sesuai dengan definisi dalam UU Perlindungan Anak. Melalui mandatnya, KPAI berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif penyebaran konten berbahaya tersebut, termasuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, memberikan advokasi untuk korban, serta mendorong penguatan regulasi untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang. Kasus ini menunjukkan urgensi peran KPAI dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang kini telah berkembang ke ranah digital.

Dalam kasus facebook "fantasi sedarah" Kemen PPPA turut ikut merespon menyatakan sikap penolakan yang tegas terhadap keberadaan sebuah grup di Facebook yang diberi nama "Fantasi Sedarah". Grup ini mengandung materi yang tidak patut berupa penyalahgunaan seksual dan upaya menormalkan hubungan incest. Menurut penilaian Kemen PPPA, grup ini menimbulkan ancaman serius karena tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Menanggapi hasil temuan tersebut, Kemen PPPA telah menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan satuan khusus Polri, yakni Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA-PPO). Koordinasi ini bertujuan untuk menjamin penanganan hukum yang segera dan

sesuai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas yang dimaksud tersebut. Kepolisian dan Komdigi turut serta dalam memberantas keprihatinan yang disuarakan masyarakat luas, Komdigi bertindak dengan sigap, institusi pemerintah ini telah melakukan identifikasi dan pemblokiran terhadap tidak kurang dari 30 tautan berbeda yang memiliki afiliasi dengan grup "Fantasi Sedarah". Di samping itu, Komdigi juga menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak Meta selaku perusahaan induk dari platform Facebook, untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terkait profil akun-akun yang terlibat serta berbagai aktivitas yang terjadi di dalam ruang digital grup tersebut.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya awal yang komprehensif untuk menghentikan peredaran konten-konten berbahaya yang dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kepolisian berhasil memainkan peran yang sangat krusial dalam membongkar sebuah kasus yang mengguncang masyarakat. Tim investigasi berhasil menyita berbagai perangkat elektronik penting, termasuk laptop, telepon seluler, dan berbagai media penyimpanan digital yang berisi ribuan file bermuatan pornografi. Melalui investigasi yang mendalam dan kerja sama tim yang solid, aparat penegak hukum berhasil mengungkap keberadaan sebuah komunitas tertutup di platform Facebook yang menyebarkan materi pornografi dengan tema yang sangat menyimpang, yaitu hubungan sedarah atau incest.

Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan kepolisian dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami modus operandi kejahatan yang berkembang di ruang digital. Pihak Kepolisian dalam penyelidikan yang dilakukan secara cermat, telah berhasil mengidentifikasi sosok di balik operasi gelap ini, yaitu seorang individu berinisial DE yang berperan sebagai dalang utama. DE tidak hanya bertindak sebagai administrator grup, tetapi juga sebagai produser utama yang aktif menciptakan berbagai jenis konten pornografi dengan tema incest. Yang membuat kasus ini semakin mengkhawatirkan adalah kemampuan DE dalam memproduksi konten secara mandiri, mulai dari pembuatan video, pengambilan gambar, hingga penulisan narasi yang kemudian disebarluaskan kepada ribuan anggota komunitas tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah" menunjukkan adanya upaya serius untuk menangani konten problematik di media sosial. Tindakan cepat Komdigi dalam memblokir tautan terkait dan koordinasi dengan Meta, serta komitmen Kepolisian untuk menindak pelaku, mencerminkan implementasi prinsip negara kesejahteraan dalam konteks digital. Namun,

efektivitas respons tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis hingga kompleksitas regulasi di era digital. Integrasi perspektif negara kesejahteraan dalam analisis kasus ini memperkaya pemahaman tentang tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari bahaya digital. Sebagai negara yang menganut paham *welfare state*, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kesejahteraan warganya, termasuk dalam dimensi digital. Konten berbahaya seperti yang terdapat dalam grup "Fantasi Sedarah" tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kesejahteraan sosial dan psikologis masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

### **Saran**

Diperlukan penguatan Struktural dan Koordinasi Untuk meningkatkan kemampuan institusi pelayanan publik dalam menangani konten digital bermasalah, diperlukan penguatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang fokus pada pengawasan siber dan penegakan hukum digital. Serta pemberdayaan masyarakat dan inovasi teknologi guna meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci untuk mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan konten bermasalah. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan sistem hukum tetap responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan digital yang melindungi seluruh warga negara dari konten yang melanggar norma sosial, etika, dan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective," 1975.
- Dowdell, Elizabeth B., Ann W. Burgess, and J. Robert Flores. "Original Research: Online Social Networking Patterns among Adolescents, Young Adults, and Sexual Offenders." *American Journal of Nursing* 111, no. 7 (2011): 28–36. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000399310.83160.73>.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective," 1975.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.
- Hukum, Jurnal, Wara Sains, Luh Putu, Vera Astri, and Herlina Sulaiman. "Legal Review of Child Grooming as A Crime of Sexual Violence in Indonesia" 2, no. 03 (2023): 188–96.
- Indriani, Novita Dwi, Tiara Nur, and Ahmad Mudrikul Huda. "PERANAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : STUDI KASUS

IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI JAWA TIMUR THE ROLE OF THE STATE IN REALIZING COMMUNITY WELFARE: CASE STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE CHEAP MARKET PROGRAM IN EAST” 3, no. 1 (2024): 41–49.

Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin. “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN No. 1 Tahun 2025, TLN No. 6905.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”. 7 Februari 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. Diakses 19 Mei 2025.

Detik kalimantan. “Heboh Grup FB 'Fantasi Sedarah'. Tempat Kumpul Predator Seks dan Pedofil” 16 Mei 2025. <https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7917248/heboh-grup-fb-fantasi-sedarah-tempat-kumpul-predator-seks-dan-pedofil>. Diakses 19 Mei 2025.

Detiknews. “Grup FB 'Fantasi Sedarah' Dibuat Sejak Agustus 2024, Ada 32 Ribu Member”. 21 Mei 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7925692/grup-fb-fantasi-sedarah-dibuat-sejak-agustus-2024-ada-32-ribu-member>. Diakses 23 Mei 2025.

Detiknews. “6 Fakta Bejat Grup FB 'Fantasi Sedarah' Dibongkar Polisi”. 22 Mei 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7926067/6-fakta-bejat-grup-fb-fantasi-sedarah-dibongkar-polisi>. Diakses 23 Mei 2025.

Jawa Pos Radar Mojokerto. “Kasus Grup FB ‘Fantasi Sedarah’ Jadi Bukti Nyata Ruang Aman Bagi Anak Terancam! Pakar Anak UM Surabaya Beri Tanggapan”. 18 Mei 2025. <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/826024032/kasus-grup-fb-fantasi-sedarah-jadi-bukti-nyata-ruang-aman-bagi-anak-terancam-pakar-anak-um-surabaya-beri-tanggapan>. Diakses 19 Mei 2025.

Kompas. “Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?”. 23 Mei 2025. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah-diungkap-mengapa-anak-terus-jadi-korban>. Diakses 23 Mei 2025.

KumparanNews. “Polisi: Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' Sudah Diblokir Sejak 15 Mei 2025”. 21 Mei 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-grup-facebook->

[fantasi-sedarah-sudah-diblokir-sejak-15-mei-2025-2572OC1JhwG](#). Diakses 23 Mei 2025.

MetroTv. "Meta Blokir Grup Facebook Fantasi Sedarah, Komdigi dan Polisi Turun Tangan". 18 Mei 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CM81L-meta-blokir-grup-facebook-fantasi-sedarah-komdigi-dan-polisi-turun-tangan>. Diakses 23 Mei 2025.

Tempo. "Viral Grup Facebook Fantasi Sedarah, KPAI Koordinasi dengan Polri dan Komdigi". 19 Mei 2025. <https://www.tempo.co/hukum/viral-grup-facebook-fantasi-sedarah-kpai-koordinasi-dengan-polri-dan-komdigi-1478959>. Diakses 19 Mei 2025.

Tirto.id. "Polisi Ungkap 4 Korban terkait Kasus Inses Fantasi Sedarah". 21 Mei 2025. <https://tirto.id/polisi-ungkap-4-korban-terkait-kasus-inses-fantasi-sedarah-hb4Q>. Diakses 23 Mei 2025.